



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 188-401.013/ 142 /2023**  
**TENTANG**  
**TIM PERUMUS RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang tertinggi di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Tim Perumus dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun serta agar substansi materi Rancangan Peraturan Daerah dapat dirumuskan lebih optimal, terarah, dan terpadu sehingga menghasilkan produk hukum yang akuntabel, maka Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.013/10/2021 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.401.013/247/2021 dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Produk Hukum daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. melakukan perumusan materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pemrakarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meneliti, menelaah, dan/atau memberikan saran masukan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. melakukan pengkajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM;
- e. mengadakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- f. membahas hasil evaluasi maupun fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

**KETIGA** : Dalam rangka manunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA”, dibentuk Sekretariat Tim Perumus yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum “KETIGA” mempunyai tugas:

- a. mengadakan persiapan materi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. menghimpun data/materi Rancangan Peraturan Daerah untuk diajukan kepada Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah;
- c. mengadakan persiapan rapat Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. menyelesaikan penyusunan dan penggandaan Rancangan Peraturan Daerah.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

- KEENAM** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.013/10/2021 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.401.013/247/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 11 Agustus 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN:**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;  
2. Sdr. Segenap Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.013/142/2023  
TANGGAL : 11 Agustus 2023

**SUSUNAN PERUMUS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pelindung	Wali Kota Madiun
II.	Pembina	Wakil Wali Kota Madiun
III.	Ketua	Sekretaris Daerah
IV.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
VI.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VII.	Wakil Sekretaris	Kepala Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VIII.	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran f. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah h. Dr. Sarjiyati, S.H., M.H. (Universitas Merdeka Madiun) i. Kepala Seksi Hukum pada Kepolisian Resor Madiun Kota j. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun

1	2	3
IX.	Pelaksana Teknis	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
X.	Sekretariat Tim	
	a. Koordinator	1. Kepala Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. Kepala Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	b. Anggota	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009